



PUTUSAN

Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 Mei 1980, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 05 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Di rumah saudara Bapak Zafar Sidiq di XXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1473/14/XII/2001 tertanggal 21 Desember 2001.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir **di rumah milik Penggugat** di XXXXXX.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2(Dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.XXXXXX, NIK 3204296203040003, Perempuan, Tempat tanggal lahir Bandung, 22 Maret 2004, Pendidikan SLTA, dalam asuhan Penggugat;
- 3.2.XXXXXX, NIK 320429807070002, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Juni 2007, Pendidikan SLTA, dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, sejak **bulan Mei 2022** rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
Bahwa tergugat diketahui menjalin hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, awalnya kabar tersebut diketahui dari handphone Tergugat, bahwasannya Tergugat sering menjalin komunikasi yang tidak wajar, seperti Terdapat percakapan dengan wanita tersebut, bahkan saat ini Tergugat sudah mengakui perbuatannya, sehingga Penggugat merasa kecewa dan terlibat pertengkaran besar;
6. Bahwa dari hal diatas Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah keluarga yakni Tergugat diketahui sering mengambil uang tabungan rumah tangga bersama yang mana uang tersebut dipergunakan hanya untuk kepentingan suami dengan wanita tersebut bukan untuk kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga selama membina rumah tangga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, dan untuk memenuhinya Penggugat terpaksa harus bekerja.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **bulan Mei 2023** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/168/289/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024 dari Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan Surat Pusat Kesejahteraan Sosial Nomor: 270908/PUSKESOS/292002/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024 dari Desa Gunungleutik Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA T.A 2024 Pengadilan Agama Soreang;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 13 Juni 2024 dan 21 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1473/14/XII/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Ciparay Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Desember 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXX, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor



- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXX, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di XXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka secara *lex specialis* Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bandung, dan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 144-145 HIR dan syarat materil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171-172 HIR, sehingga membuktikan bahwa:

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kampung Budi Asih, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor



4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Soreang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor



mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak *mafsadat* diutamakan daripada mengharap *maslahat*, sesuai dengan *Qoidah Fiqiyah*;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam buku kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu ba'in suhgra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa *talak satu ba'in suhgra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in suhgra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Wakil Ketua Pengadilan Agama Soreang nomor 142/KPA.W10-A25/HK2.6/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024 Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Soreang tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Soreang tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 03 Juli 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **26 Zulhijjah 1445** Hijriyah, oleh **Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Sahuri, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. **Achmad Sahuri, S.Sy.**
Panitera Pengganti,

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp0,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp00.000,00
- Redaksi	: Rp00.000,00
2. Biaya Proses	: Rp0,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: <u>Rp00.000,00</u>
Jumlah	: Rp00.000,00
(Nol rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3283/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)